



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG

PENGUNAAN DANA POS BELANJA TIDAK TERSANGKA UNTUK BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TAHUN 2004

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 215/KPU/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004 perihal Bantuan Penunjang Operasional Pemilu 2004 maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan tambahan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2004 guna mendukung Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dalam memperlancar pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan menggunakan pos belanja tidak tersangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
 - b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penggunaan Dana Pos Belanja Tidak Tersangka untuk Bantuan Penunjang Operasional Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2004 .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;

6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2004 ;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2004 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGGUNAAN DANA POS BELANJA TIDAK TERSANGKA UNTUK BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TAHUN 2004

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Penggunaan Dana Pos Belanja Tidak Tersangka Untuk Bantuan Penunjang Operasional Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2004, sebesar Rp. 2.489.807.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) .

Pasal 2

Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku .

Pasal 3

Dalam penggunaan dana dimaksud dalam pasal 1, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya berpedoman pada dikum Keempat Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Juni 2004

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 5/A

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,



HADISISWANTO ANWAR